

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia adalah salah satu negara kesatuan yang berbentuk republik, atau yang biasa disebut dengan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia). Di dalam NKRI ini dibagi menjadi beberapa daerah, yaitu daerah provinsi, kemudian dibagi lagi menjadi beberapa daerah kota/kabupaten, dan dibagi lagi sampai ke tingkatan paling akhir yaitu rukun tetangga (RT).

Hal inilah yang membuat Pemerintah Indonesia perlu memberikan suatu kebebasan kepada daerahnya untuk mengatur sendiri kebijakan apa yang akan dijalankan untuk mengatur pemerintahannya. Kebebasan tersebut biasa disebut dengan sistem otonomi daerah. Sistem otonomi daerah ini diberikan kepada masing-masing daerah di Indonesia yang terdiri dari daerah provinsi dan daerah kota/kabupaten.

Sistem otonomi daerah adalah suatu sistem yang diberikan oleh pemerintah pusat berupa suatu kewenangan kepada masing-masing daerah otonom untuk dapat mengatur dan juga mengurus kepentingan masyarakat yang ada di dalamnya. Sistem otonomi daerah dilaksanakan berdasarkan suatu aspirasi masyarakat sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Jadi suatu daerah otonom diberikan kewenangan untuk membuat aturan sesuai kepentingan daerahnya.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, suatu pemerintah pusat dalam menyelenggarakan urusan pemerintahannya dilaksanakan berdasarkan beberapa asas, selanjutnya disebut dengan UU RI No. 23 Tahun 2014. Asas yang dimaksud tertera pada Pasal 5 Ayat 4 UU RI No. 23 Tahun 2014 yaitu asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Asas yang berkaitan erat dengan daerah otonom adalah asas desentralisasi. Yaitu penyerahan wewenang penyelenggaraan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Asas desentralisasi ini digunakan agar pemerintah daerah memiliki tingkat kemandirian dalam mengurus sumber pendanaannya. Berdasarkan penjelasan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sumber pendanaan dalam pelaksanaan di pemerintahan daerah salah satunya berasal dari pendapatan asli daerah (PAD). Pendapatan asli daerah adalah suatu sumber pendapatan yang diperoleh daerah yang mana dalam proses pemungutannya disesuaikan dengan peraturan daerah masing-masing.

Sumber pendapatan asli daerah memiliki cakupan yang luas, yaitu dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Beberapa sumber pendapatan asli daerah tersebut salah satunya adalah pajak daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah, pajak daerah diartikan sebagai suatu kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak daerah dibagi menjadi dua yaitu pajak daerah provinsi dan pajak daerah kabupaten/kota. Pajak provinsi terdiri dari lima jenis yaitu pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok. Sedangkan pajak kabupaten/kota terdiri dari 11 jenis antara lain pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, PBB P2, serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Masing-masing daerah provinsi atau kabupaten/kota tidak diperbolehkan untuk memungut jenis pajak selain yang telah disebutkan di atas. Namun dari beberapa jenis pajak daerah tersebut, masing-masing daerah diperbolehkan untuk tidak memungut pajak tersebut jika dirasa potensi yang dimilikinya kurang memadai. Pelaksanaan ketentuan tersebut disesuaikan dengan kebijakan dari masing-masing daerah melalui peraturan daerahnya.

Maka sesuai dengan peraturan yang ada, Pemerintah Kota Malang melakukan beberapa pemungutan jenis pajak daerah untuk mendukung pembangunan di wilayahnya. Jenis pajak daerah yang dipungut oleh Kota Malang antara lain: pajak restoran, pajak hiburan, pajak hotel, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak air tanah, PBB P2, serta bea perolehan hak

atas tanah dan bangunan. Dari sebelas jenis pajak daerah kabupaten/kota, Kota Malang memungut sembilan jenis pajak daerah tersebut (Bapenda Kota Malang, 2015).

Dari beberapa jenis pajak daerah yang ada di Kota Malang, BPHTB dan pajak restoran adalah pajak dengan realisasi tertinggi di tahun 2019 dan 2020. Hal ini dapat ditunjukkan sebagai berikut.

Tabel I-1 Target dan Realisasi Pajak Daerah Kota Malang Tahun 2019-2020

NO	JENIS PAJAK	TAHUN 2019		TAHUN 2020	
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
1	PAJAK HOTEL	47.500.000.000,00	51.775.202.170,31	34.296.478.600,00	25.424.516.595,44
2	PAJAK RESTORAN	72.744.000.000,00	84.625.288.847,46	60.018.837.550,00	60.119.081.197,09
3	PAJAK HIBURAN	12.800.000.000,00	14.376.051.768,81	8.315.882.875,00	4.514.939.747,50
4	PAJAK REKLAME	19.500.000.000,00	24.602.510.249,97	28.263.531.499,99	19.473.553.275,82
5	PAJAK PENERANGAN JALAN	75.000.000.000,00	60.266.068.265,93	57.832.475.600,00	59.545.485.382,92
6	PAJAK PARKIR	8.500.000.000,00	6.876.031.498,00	4.989.529.725,00	4.193.485.571,15
7	PAJAK AIR TANAH	1.000.000.000,00	973.745.458,12	1.247.382.431,25	987.701.497,41
8	BPHTB	205.100.000.000,00	152.113.489.720,00	171.035.881.718,76	119.038.292.852,00
9	PBB PERKOTAAN	59.000.000.000,00	64.439.062.686,00	59.000.000.000,00	58.481.713.267,00

Sumber: Diolah penulis dari data Badan Pendapatan Daerah Kota Malang

Berdasarkan data yang tertera di atas, realisasi penerimaan pajak terbesar adalah pada BPHTB dan pajak restoran. Pajak restoran adalah salah satu pajak yang di tahun 2019 dan 2020 realisasinya melebihi target yang ada. Bahkan ketika tahun 2020 kebanyakan realisasi seluruh pajak daerah di Kota Malang tidak dapat mencapai target, pajak restoran adalah salah satu jenis pajak yang realisasinya mencapai target yang ditetapkan. Persentase realisasi dari target P-APBD tahun 2020 untuk pajak restoran di Kota Malang adalah 100,17%.

Pajak restoran sendiri adalah jenis pajak yang dikenakan pada pelayanan yang disediakan oleh restoran. Sedangkan yang dimaksud restoran menurut

undang-undang yang berlaku adalah fasilitas penyedia makanan dan atau minuman dengan dipungut bayaran yang mencakup rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga atau *catering*.

Kota Malang adalah salah satu kota yang memiliki potensi di bidang kuliner. Bahkan salah satu julukan untuk Kota Malang adalah “Kota Kuliner”. Maka dari itu realisasi pajak restoran di Kota Malang cukup tinggi dikarenakan terdapat potensi yang mumpuni di Kota Malang.

Pemungutan pajak restoran yang ada di Kota Malang dilakukan oleh wajib pajak sendiri. Artinya dalam hal ini pemungutan yang dilakukan dengan sistem *self assessment*. Sistem *self assessment* adalah suatu perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak sendiri, yang mana hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah. Sistem *self assessment* berguna untuk memberikan rasa kepercayaan kepada wajib pajak dalam hal menghitung, membayar dan melaporkan pajak restoran mereka dengan menggunakan SPTPD.

Maka untuk memudahkan sistem *self assessment* oleh wajib pajak restoran ini, Pemerintah Kota Malang menyediakan suatu sistem untuk memudahkan proses pembayaran pajak secara *online*. Sistem yang dimaksud adalah *e-tax*. Sistem *e-tax* adalah suatu sistem yang digunakan untuk pelaporan dan pembayaran pajak daerah secara *online* oleh wajib pajak (INAS SHOFIA WIDIYATI, 2017). Sedangkan menurut (Indriani S. Kesumah, 2020), sistem *e-tax* adalah sistem pemantau yang dipasang untuk merekam setiap transaksi yang terjadi secara *online* sehingga

diharapkan tidak ada lagi kebocoran dalam pelaporan pajak dan wajib pajak dapat tepat waktu dalam melaporkan dan membayar pajak yang sesuai dengan bukti rekaman yang telah dipasang.

Di Kota Malang, pelaksanaan sistem *e-tax* diatur oleh Peraturan Walikota Malang Nomor 32 Tahun 2013 yang merupakan hasil amandemen dari Peraturan Walikota Malang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, Tempat Pembayaran, Angsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak Daerah. Pertama kali sistem *e-tax* dijalankan di Kota Malang adalah pada tahun 2013 (Kompas.com, 2013). Saat itu Kota Malang menjadi kota pertama di Jawa Timur yang menggunakan sistem pajak *online*. Selain itu Kota Malang juga menjadi kota kedua yang menggunakan sistem *e-tax* setelah DKI Jakarta.

Hal yang melatarbelakangi Pemerintah Kota Malang untuk menerapkan sistem *e-tax* saat itu adalah melihat banyaknya potensi di sektor pajak daerah seperti pada pajak restoran, parkir, hotel, dan hiburan. Sehingga sistem ini sangat diperlukan karena dapat membantu Dinas Pendapatan (Dispenda) Kota Malang untuk melakukan pengawasan kepada para wajib pajak. Serta wajib pajak sendiri juga nantinya akan dimudahkan dalam hal pelaporan pajak.

Penggunaan sistem *e-tax* bertujuan untuk mengatasi upaya adanya kebocoran potensi pendapatan asli daerah dari sektor pajak daerah di Kota Malang (Ramadhan, 2017). Lalu menurut Ihda (2020), pelaksanaan sistem pajak *online* atau *e-tax* juga bertujuan untuk meningkatkan komunikasi dua arah yang efektif mengenai sistem manajemen pajak, dan untuk kepentingan antara pihak internal dan eksternal.

Namun selain beberapa keunggulan digunakannya sistem *e-tax* tersebut, juga terdapat kendala yang dikeluhkan oleh para wajib pajak. Kendala tersebut antara lain menurut (I Gusti Ayu Mas Yuni, 2020) tidak semua wajib pajak mengerti bagaimana penerapan sistem *e-tax*. Para wajib pajak restoran beberapa masih belum mengetahui bagaimana tata cara penggunaan sistem *e-tax*, dan membutuhkan suatu pelatihan khusus.

Selain itu kendala lainnya adalah terkait anggaran yang harus dikeluarkan oleh para pengusaha untuk pengadaan alat-alat tersebut. Para pengusaha banyak mengeluhkan tentang penggunaan sistem *e-tax* ini dikarenakan mereka harus mengeluarkan biaya tambahan untuk penyewaan jasa konsultan IT (Setiawan, 2020).

Sejalan dengan keluhan yang diutarakan oleh para wajib pajak, Pemerintah Kota Malang melalui Kepala Bapenda Kota Malang, Ade Herawanto mengatakan bahwa keluhan tersebut bermula karena terdapat suatu pembebanan biaya oleh pihak vendor masing-masing pengusaha. Masing-masing perusahaan memiliki langganan vendor tersendiri untuk proses pengadaan sistem *e-tax* tersebut. Maka dari itu solusi yang ditawarkan oleh Pemerintah Kota Malang dalam hal ini adalah bahwa proses pengadaan sistem *e-tax* ini akan menggunakan anggaran yang berasal dari Bapenda Kota Malang yang nantinya akan bekerja sama dengan Bank Jatim. Program ini disebut program *e-tax* berintegrasi yang mana nantinya pelaksanaan beserta pemasangan sewa aplikasi tidak akan dipungut biaya (Jatimtimes.com, 2020).

Mengenai kendala yang dihadapi dalam penggunaan sistem *e-tax* ini, Pemerintah Kota Malang saat ini sedang gencar untuk melakukan sejumlah inovasi untuk sistem *e-tax* ini. Sistem *e-tax* yang sebelumnya dijalankan di Kota Malang dengan menggunakan *tapping box*, maka akan diubah menjadi *card rider*. Hal ini akan dilakukan tahap penguji cobaan di 15 titik lokasi berupa beberapa restoran di Kota Malang (Radar Malang, 2021).

Namun terkait dengan inovasi tersebut apakah nantinya penggunaan sistem *e-tax* ini akan lebih memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pajak restoran di Kota Malang. Selain itu bagaimana prosedur yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Malang dalam penerapan sistem *e-tax* ini baik dengan *tapping box* ataupun *card rider*, apakah akan berjalan secara efektif atau justru sebaliknya. Lalu apakah penerapan sistem *e-tax* ini akan memberikan kemudahan atau justru akan menambah hambatan yang ada.

Perihal penelitian terkait sistem *e-tax* ini, terdapat penelitian lain yang dilakukan oleh Bagus Pambudi (2019) dengan judul “Uji Beda Penerimaan Pendapatan Pajak Restoran dan Pajak Hiburan Sebelum dan Sesudah Penerapan Elektronik *Tax (E-Tax)* di Kota Semarang”. Penelitian tersebut memberikan sebuah hasil yang signifikan terhadap perbedaan antara sebelum dan sesudah dilaksanakannya sistem *e-tax* terhadap pajak restoran dan pajak hiburan di Kota Semarang. Namun terdapat perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Tommy Wijaya (2020). Di penelitian yang berjudul “Analisis Efektifitas, Efisiensi, dan Kontribusi Penggunaan *E-Tax* dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Hotel di Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang” justru menghasilkan bahwa

penggunaan sistem *e-tax* pada pajak hotel justru perlu diperbaiki agar dapat meningkatkan pelayanan perpajakan. Sejalan dengan penelitian sebelumnya, berdasarkan penelitian lain yang dilakukan oleh Lely Suryani (2019) dalam jurnal yang berjudul “Teknologi Informasi, Profesionalisme *Account Representative* dan Aplikasi *E-Tax* terhadap Penerimaan Pajak”, bahwa penerapan teknologi informasi tidak memengaruhi penerimaan pajak. Hal ini dikarenakan bahwa penerapan teknologi informasi (*e-tax*) tersebut tidak semua wajib pajak menerima penggunaannya dalam lingkup perpajakan.

Oleh karena itu didasarkan pada ketertarikan penulis terhadap implementasi dari penggunaan sistem *e-tax* ini, maka penulis ingin meneliti mengenai permasalahan yang ada pada sistem *e-tax* ini. Penulis juga ingin mengetahui bagaimana prosedur penerapan sistem *e-tax* ini untuk meningkatkan pendapatan pajak daerah khususnya pada pajak restoran. Selain itu penulis juga ingin mengetahui apakah kelebihan dan kekurangan dari sistem *e-tax* ini. Maka dalam hal ini penulis mengangkat judul penelitian yaitu “Analisis Implementasi Penggunaan *E-Tax* pada Pajak Restoran dalam Upaya Meningkatkan Pajak Daerah di Kota Malang”.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dari penulisan ini antara lain.

1. Bagaimana implementasi penggunaan *e-tax* pada pajak restoran di Kota Malang?
2. Bagaimana kelebihan penggunaan *e-tax* dalam pemungutan pajak restoran di Kota Malang?

3. Bagaimana hambatan yang dihadapi pada penggunaan *e-tax* dalam pemungutan pajak restoran di Kota Malang?
4. Bagaimana efektivitas penggunaan *e-tax* sebagai upaya peningkatan penerimaan pajak restoran di Kota Malang?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan ini antara lain.

1. Mengetahui implementasi penggunaan *e-tax* pada pajak restoran di Kota Malang.
2. Mengetahui kelebihan penggunaan *e-tax* dalam pemungutan pajak restoran di Kota Malang.
3. Mengetahui hambatan yang dihadapi pada penggunaan *e-tax* dalam pemungutan pajak restoran di Kota Malang.
4. Mengetahui efektivitas penggunaan *e-tax* sebagai upaya peningkatan penerimaan pajak restoran di Kota Malang.

1.4 Ruang Lingkup

Pada penulisan ini penulis membahas mengenai bagaimana implementasi dari penggunaan sistem *e-tax* pada pajak restoran dalam upaya meningkatkan pajak daerah di Kota Malang. Pada karya tulis ini dilihat bagaimana perbedaan penerimaan pajak restoran di Kota Malang sebelum dan sesudah menggunakan sistem *e-tax*. Selain itu penulis juga membahas mengenai apa saja kelebihan dan hambatan yang ada pada sistem *e-tax* dilihat dari sudut pandang Bapenda dan wajib

pajak restoran. Serta bagaimana efektivitas penggunaan *e-tax* sebagai upaya peningkatan penerimaan pajak restoran di Kota Malang.

Dalam hal ini penulis melakukan suatu pembatasan masalah mengenai target dan realisasi pajak restoran di Kota Malang untuk tahun 2012 dan 2013 sebelum digunakannya *e-tax*, dan di tahun sesudah digunakannya *e-tax* penulis menggunakan data target dan realisasi pajak restoran tahun 2014 sampai 2021. Selain itu dalam hal ini penulis juga melakukan pembatasan pada data jumlah wajib pajak restoran di Kota Malang yaitu di tahun 2017 sampai tahun 2021.

1.5 Manfaat Penulisan

Manfaat penulisan KTTA ini dibagi menjadi manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1.5.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta pengetahuan mengenai implementasi penggunaan sistem *e-tax* pada pajak restoran dalam upaya meningkatkan pajak daerah yang ada di Kota Malang.

1.5.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penulisan ini sebagai bentuk pemenuhan kewajiban sebagai mahasiswa di tingkat akhir selama kuliah di PKN STAN. Diharapkan KTTA ini dapat menjadi sebuah karya yang dibuat oleh penulis dalam penerapan ilmu yang telah diperoleh selama kuliah.

b. Bagi Pembaca

Diharapkan penulisan ini dapat dijadikan sumber referensi serta pemahaman kepada pembaca mengenai implementasi sistem *e-tax* pada pajak restoran dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah di wilayah kota Malang.

1.6 Sistematika Penulisan KTTA

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, ruang lingkup penulisan, dan manfaat penulisan yang ada pada karya tulis tugas akhir ini

BAB II LANDASAN TEORI

Bab mengenai landasan teori ini berisi tentang teori atau literatur yang relevan dan digunakan oleh penulis dalam penyusunan karya tulis tugas akhir ini. Selain itu di landasan teori ini juga akan dibahas mengenai penelitian sebelumnya berkaitan dengan sistem *e-tax*, pajak restoran, dan upaya untuk meningkatkan pajak daerah.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab metode dan pembahasan ini adalah bab inti yang akan dibahas oleh penulis. Pada bab ini akan dijelaskan metode pengumpulan data dan gambaran umum objek penelitian mengenai wilayah Kota Malang, Bapenda Kota Malang, peraturan tentang sistem *e-tax*, pajak restoran di Kota Malang, serta analisis terhadap permasalahan yang ada pada karya tulis tugas akhir ini.

BAB IV SIMPULAN

Di bab terakhir berisi mengenai kesimpulan dan saran dari pembahasan tentang objek penelitian pada karya tulis tugas akhir ini.